



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang semakin meningkat khususnya di desa, perlu diatur Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berakunya undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul;
 6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul;
 7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala desa , Perangkat desa dan Sekretaris BPD

Kabupaten Bantul;

8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa;
10. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dalam wilayah Kabupaten Bantul;
2. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa;
3. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
4. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga di desa yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
6. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dengan persetujuan BPD;
7. Keputusan Lurah adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Lurah dalam melaksanakan Peraturan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 2

Dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa dapat dibentuk Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.

Pasal 3

- (1) Bentuk dan Nama Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 bertujuan memberdayakan masyarakat, melaksanakan pembangunan desa untuk mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, maju dan mandiri.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Pertama

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 4

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa berkedudukan di Desa Wilayah Kabupaten Bantul adalah mitra pemerintah desa dan secara organisasi berdiri sendiri.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sosial-budaya, agama dan ekonomi yang bersifat lokal.

Bagian Kedua

Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas bekerjasama dengan Pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi, tata cara pemilihan dan pelantikan pengurus masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kemampuan Desa.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang mempunyai kepedulian terhadap desanya aktif, kreatif, inovatif dan mempunyai motivasi untuk membangun Desa.
- (3) Pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan para tokoh masyarakat melalui musyawarah.
- (4) Masa bakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa paling lama 5 (lima) tahun.

BAB V

KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Pertama

Kewenangan Lembaga Kemasyarakatan Desa